

INFLASI MEI 2024, SULBAR KEDUA TERBAIK DI INDONESIA



SINDOnews.com

Inflasi Sulbar kian terkendali, terlihat angka Inflasi Sulbar bulan Mei 1,25 persen, kedua terbaik se Indonesia. Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengapresiasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang terus menjaga inflasi daerah tetap terkendali. Bahkan satu tahun terakhir Sulbar konsisten dibawah angka 3 persen.

Bahtiar mengatakan bahwa Tim pengendali inflasi daerah Sulbar telah mampu mengelola inflasi dengan baik. Itu dilihat bulan lalu angkanya 2,02 persen sekarang 1,25 persen. Untuk itu pula, kata Bahtiar, sejak menjabat sebagai Pj Gubernur Sulbar, ia terus mendorong OPD terkait bersama instansi vertikal gencar melakukan pemantauan harga bahan pokok pada enam kabupaten di Sulawesi Barat. Bahkan pekan lalu gencar melakukan operasi pasar murah. Ia menambahkan bahwa Sulbar nomor dua terbaik seluruh Indonesia. Baru tiga minggu itu belum lama. Saya ditempat lain tidak pernah bicara komoditas pisang biasanya beras, telur, hingga ikan. Khas di Sulbar saya bicara pisang.

Memang sejak menjabat di Sulbar, Bahtiar juga mengencangkan program penanaman Pisang Cavendish serta mewacanakan industrilasi pisang bagi Sulawesi Barat. Apalagi, memang pisang bagian ekonomi Sulbar yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga ini harus menjadi perhatian khusus. Ia mengungkapkan bahwa memang Sulbar punya peluang sekaligus tantangan mengelola produksi pisang, sebab hilirisasinya di Sulbar di mana pisang salah satu sub bahan pokok kebutuhan masyarakat Sulbar.

Sedangkan, Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri mengungkapkan pada Mei 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,46. Ia mengatakan bahwa Inflasi tertinggi terjadi di Mamuju sebesar 2,21 persen dengan IHK sebesar 104,82 dan terendah terjadi di Kabupaten Majene sebesar 0,63 persen dengan IHK sebesar 105,87.

Selain itu, inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,85 persen kelompok kesehatan sebesar 2,33 persen, kelompok

transportasi sebesar 0,81 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,06 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,67 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,75 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,72 persen. Ia menegaskan bahwa Sulbar urutan kedua pengendalian inflasi terbaik seluruh Indonesia bulan ini.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/06/04/inflasi-mei-2024-sulbar-kedua-terbaik-di-indonesia/>, Inflasi Mei 2024, Sulbar Kedua Terbaik di Indonesia, 4 Juni 2024;
2. <https://katinting.com/tiga-minggu-menjabat-bahtiar-berhasil-kurangi-inflasi-di-sulbar/>, Tiga Minggu Menjabat, Bahtiar Berhasil Kurangi Inflasi di Sulbar, 3 Juni 2024;
3. <https://www.teras.id/read/558574/pj-gubernur-buktikan-mampu-menekan-angka-inflasi-di-sulbar>, Pj Gubernur Buktikan Mampu Menekan Angka Inflasi di Sulbar, 4 Juni 2024;
4. <https://sulsel.inilah.com/sulbar-catat-inflasi-terendah-kedua-di-indonesia-pj-gubernur-bahtiar-semringah/>, Sulbar Catat Inflasi Terendah Kedua di Indonesia, Pj Gubernur Bahtiar Semringah, 4 Juni 2024;
5. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3118172942/pj-gubernur-sulbar-bahtiar-baharuddin-mampu-menekan-angka-inflasi-terbaik-kedua-se-indonesia?page=all>, Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin Mampu Menekan Angka Inflasi, Terbaik Kedua Se-Indonesia.

Catatan:

1. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional pada Pasal 2, Tim Pengendalian Inflasi Nasional terdiri dari:
 - a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;

- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan /atau
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
3. Sesuai Pasal 4 ayat (2), (3), dan (4) Keputusan tersebut, maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi. Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu;
 4. Berdasarkan Pasal 6 Keputusan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 5. Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, maka pada Pasal 20 ayat (4) dijelaskan bahwa Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi paling sedikit meliputi:
 - a. perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 - b. identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - d. evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
 - e. rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 6. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, pada Lampiran Bab IV angka 1), Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas TPID provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia dan menteri/pimpinan lembaga terkait.